



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0242/Pdt.G/2016/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara, antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di SAWAHLUNTO, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan security, tempat tinggal di SAWAHLUNTO, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 01 Nopember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto dalam register Nomor: 0242/Pdt.G/2016/PA.SWL, tanggal 01 Nopember 2016 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal --- di Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ---, tanggal 3 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto;
2. Bahwa sewaktu melaksanakan akad nikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Sapan, RT 002, RW 001, Kelurahan Durian II, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto seperti alamat Penggugat di atas;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ---, laki-laki, lahir tanggal ---;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah pada tanggal 3 Desember 2012 berjalan rukun dan harmonis selama 1 tahun, setelah itu pada bulan Januari 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan:
 - a. Tergugat sering membicarakan uang yang telah diberikan kepada Penggugat seakan-akan Tergugat tidak ikhlas memberikannya kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti Tergugat mengatakan Penggugat anjing dan lonte, serta setiap kali terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat;

6. Bahwa setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu pergi dari rumah kediaman bersama Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan membawa seluruh baju-baju Tergugat dan pulangnya harus di jemput oleh Penggugat, kalau Penggugat tidak mau menjemput Tergugat, Tergugat tidak akan pulang sendiri ke rumah kediaman bersama;
7. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2016 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat mengangkat telfon di hp Tergugat pada jam 02.00 wib yang mana yang menelfon tersebut adalah seorang wanita namun setelah ditanya kepada Tergugat, Tergugat tidak jujur menjawabnya kepada Penggugat, setelah puncak perselisihan tersebut Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Diponegoro, Tangsi Gunung, RT 02, RW 02, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto seperti alamat Tergugat di atas;
8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan saat ini sudah berjalan lebih kurang 2 bulan lamanya;
9. Bahwa atas perselisihan Penggugat dengan Tergugat, pihak keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sawahlunto sesuai dengan relaas panggilan Nomor ---, tanggal 11 Nopember 2016, tanggal --- dan tanggal ---, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena dari tiga kali pemanggilan tersebut Tergugat secara *in person* tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Nopember 2016, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---, tanggal --- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangin telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok bukti tertulis itu diberi tanda P dan diparaf;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal SAWAHLUNTO, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Desember 2012 di Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto;
 - Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah saksi di Sapan, kelurahan Durian II, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak dua bulan terakhir ini tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka membicarakan uang yang telah diberikan kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kotor seperti mengatakan Penggugat anjing;
- Bahwa penyebab lainnya setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu pulang ke rumah orang tuanya dan pulanginya harus di jemput Penggugat dan kalau tidak dijemput Tergugat tidak akan pulang ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat bertengkar mulut di depan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang dua bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Tangsi Gunung, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Lembah Segar;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah pulang lagi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat bersatu kembali akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
- 2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di SAWAHLUNTO, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan empat tahun yang lalu;
 - Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sapan, Kelurahan Durian II, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah karuniai satu orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak enam bulan terakhir ini;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena ikut campurnya orang tua Tergugat (mertua Penggugat) dalam masalah keuangan dan juga Tergugat sering berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar setiap kali bertengkar seperti mengatakan Penggugat anjing dan lonte;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang dua bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Tangsi Gunung, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Lembah segar, Kota Sawahlunto;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari laporan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang lagi sejak pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat bersatu kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan kedua orang saksi di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang kepersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina dari sejak menikah pada tanggal 03 Desember 2012 pada mulanya berjalan dengan baik dan rukun, akan tetapi pada bulan Januari 2014 sudah tidak harmonis lagi karena antara kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sebab-sebab sebagaimana yang tertuang dalam gugatan Penggugat, sehingga akhirnya sejak akhir bulan Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah kediaman bersama sampai sekarang, dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sawahlunto agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P dan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangin, tanggal 03 Desember

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti *aquo* dapat diterima karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti *aquo* yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi pertama yang bernama Suharningsih binti Sumadi yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan, Majelis memandang, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena telah berumur dewasa, sehat rohani, telah hadir sendiri dipersidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai dengan Pasal 171, 172 Ayat 1 angka (4) Rbg;

Menimbang, bahwa saksi Suharningsih binti Sumadi menerangkan hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Desember 2012 di Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, dan sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak, dan telah dikaruniai satu orang anak, dan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak dua bulan terakhir ini tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan penyebabnya karena Tergugat suka membicarakan uang yang telah diberikan kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kotor seperti mengatakan Penggugat anjing, dan penyebab lainnya setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu pulang ke rumah orang tuanya dan pulanginya harus di jemput Penggugat dan kalau tidak dijemput Tergugat tidak akan pulang ke tempat kediaman bersama, dan saksi pernah melihat secara langsung Penggugat bertengkar mulut di depan saksi, dan setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang tiga bulan, dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, dan setahu saksi Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Tangsi Gunung, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Lembah Segar, dan setahu saksi Tergugat tidak pernah pulang lagi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan pihak keluarga sudah pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat bersatu kembali akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI I tersebut secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi kedua yang bernama SAKSI II yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan, Majelis memandang, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena telah berumur dewasa, sehat rohani, telah hadir sendiri dipersidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai dengan Pasal 171, 172 Ayat 1 angka (4) Rbg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi SAKSI II menerangkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan empat tahun yang lalu, dan sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejaka, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sapan, Kelurahan Durian II, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, dan telah karuniai satu orang anak, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak enam bulan terakhir ini, dan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan penyebabnya karena ikut campurnya orang tua Tergugat (mertua Penggugat) dalam masalah keuangan dan juga Tergugat sering berkata kasar setiap kali bertengkar seperti mengatakan Penggugat anjing dan lonte, dan setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang dua bulan lamanya, dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, dan setahu saksi Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Tangsi Gunung, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Lembah segar, Kota Sawahlunto, dan saksi mengetahuinya dari laporan Penggugat kepada saksi, dan Tergugat tidak pernah pulang lagi sejak pergi meninggalkan Penggugat, dan pihak keluarga sudah pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat bersatu kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI II tersebut secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI I dan SAKSI II tersebut dinilai saling bersesuaian satu sama lain dan sama-sama menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 Rbg, keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 3 Desember 2012 di Kecamatan Barangin dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat sering membicarakan uang yang telah diberikan kepada Penggugat, seakan-akan tidak ikhlas memberikannya, kepada Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti Tergugat mengatakan Penggugat anjing dan lonte;
3. Bahwa sejak akhir tahun 2016 atau lebih kurang 2 bulan lamanya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman bersama dimana Penggugat tinggal di Sapan, Rt 002, Rw 001, Kelurahan Durian II, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto dan Tergugat tinggal di tinggal di di Jalan Diponegoro Tangsi Gunung RT.02 RW. 02 Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Lembah segar, Kota Sawahlunto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai sebagai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering membicarakan uang yang telah diberikan kepada Penggugat, seakan-akan tidak ikhlas memberikannya, kepada Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti Tergugat mengatakan Penggugat anjing dan lonte dan apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama sejak akhir tahun 2016 atau lebih kurang 2 bulan lamanya, dan poin (4) dan pihak keluarga pun sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengingatkan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan saksing, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Ar-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *aquo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama sejak akhir tahun 2016 atau lebih kurang 2 bulan

17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan ekseseks negatif (mudharat) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam yang dipakai sebagai pendapat Majelis, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak yang bernama --- lahir --- berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangin dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto. untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1438 Hijriah, oleh Dra. Mardiyah. M. Hasan, MH sebagai Ketua Majelis, Nursal, S. Ag, M. Sy dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Hadi, S. Ag, M. Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Emmy Zulfa, S. Ag sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Nursal, S. Ag, M. Sy

Dra. Mardiyah, M. Hasan, MH

ttd

Syamsul Hadi, S. Ag, M. Sy

Panitera Sidang,

ttd

Emmy Zulfa, S. Ag

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/Pencatatan	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,-
3. Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
6. Biaya Penyerahan Surat dan Berkas	:	Rp	5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Sawahlunto, 07 Desember 2016

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

EMMY ZULFA, S.Ag